



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MUJIB AIs. PAK LEK ALM. MISLAN**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tungkaran Pangeran RT 10 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 283/Pen.Pid/2017/PN.Bln., tertanggal 2 November 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 2 November 2017, No. REG. PERK : PDM -175/Q.3.21/Euh.2/10/2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **ABDUL MUJIB alias PAK LEK (alm) MISLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ABDUL MUJIB alias PAK LEK (alm) MISLAN** selama **5 Tahun dan 6 bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas);
  - 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak rhot
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ABDUL MUJIB alias PAK LEK (alm) MISLAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2017 bertempat di jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa **ABDUL MUJIB alias PAK LEK (alm) MISLAN** berkomunikasi dengan sdr Jito (DPO) melalui handphone untuk mengambil Narkotika Jenis shabu. Setelah itu sekitar jam 16.00 wita oleh sdr Jito (DPO) terdakwa diberi nomor handphone paman Padi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sdr. Paman Padi (DPO) memebritahukan terdakwa lewat handphone bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut ada di tembok di jembatan batulicin yang dibungkus kotak rhoto lalu endatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rhoto yang berada di tembok jembatan batulicin kemudian terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Jito (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk pergi menyerahkan sabu tersebut ke jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Sesampainya disana terdakawa meletakkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kotak rhoto di semak semak jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) dan menunggu orang yang akan datang mengambil shabu tersebut. Kemudian saksi bayu prakoso dan saks H. Mabur yang keduanya adalah anggota kepolisian polres tanah bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkotika jenis shabu di jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Setelah itu para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di tempat tersebut dan mendapati gerak gerak terdakwa yang mencurikakan kemudian para saksi pun langsung menangkap serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto yang di letakan oleh terdakwa di semak semak jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu. Setelah itu untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa dibawa ke polres tanah bumbu untuk dimintai keterangan lebih lanjut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu 5 Agustus 2017 telah ditimbang oleh Achmat Fauzan dan disaksikan oleh terdakwa serta Cinta Aulia dan Farid Mizwar dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 7175/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ABDUL MUJIB alias PAK LEK (alm) MISLAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA saksi bayu prakoso dan saks H. Mabur yang keduanya adalah anggota kepolisian polres tanah bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkotika jenis shabu di jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Setelah itu para saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa di tempat tersebut dan mendapati gerak gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi pun langsung menangkap serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kotak photo yang di letakan oleh terdakwa di semak semak jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu. Setelah itu untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa dibawa ke Polres tanah bumbu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu 5 Agustus 2017 telah ditimbang oleh Achmat Fauzan dan disaksikan oleh terdakwa serta Cinta Aulia dan Farid Mizwar dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 7175/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

### 1. Saksi **BAYU PRAKOSO :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi H. Mabrur Irhani terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Kodeco (SDN 1 Tungkaran Pangeran) Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu-sabu lalu kami lakukan penyelidikan dan pengintaian dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami mendapatkan kepastian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdapat didalam kotak merek ROHTO di semak-semak di pinggir jalan kodeco (SDN 1 Tungkaran Pangeran) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu-sabu adalah 1(satu) buah kotak bekas obat mata merek ROHOTO COOL, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tidak ada dilakukan test urine terhadap terdakwa.

**Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

## 2. Saksi **H. MABRUR IRHANI :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bayu Prakoso terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Kodeco (SDN 1 Tungkaran Pangeran) Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkoba jenis sabu-sabu lalu kami lakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah kami mendapatkan kepastian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdapat didalam kotak merek ROHTO di semak-semak di pinggir jalan kodeco (SDN 1 Tungkaran Pangeran) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu-sabu adalah 1(satu) buah kotak bekas obat mata merek ROHOTO COOL, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk HAMMER warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tidak ada dilakukan test urine terhadap terdakwa.

**Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr Jito melalui handphone untuk mengambil Narkoba Jenis shabu. Setelah itu sekitar jam 16.00 wita oleh sdr Jito, terdakwa diberi nomor handphone paman Padi untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sdr. Paman Padi memberitahukan terdakwa lewat handphone bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ada di tembok di jembatan Batulicin yang dibungkus kotak rhoto lalu mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rhoto yang berada di tembok jembatan Batulicin kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menghubungi sdr. Jito dan menyuruh terdakwa untuk pergi menyerahkan sabu tersebut ke Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Sesampainya disana saya meletakkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kotak rhoto di semak semak Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkaran Pangeran) dan menunggu orang yang akan datang mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto yang terdakwa letakan di semak semak Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru satu kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah kotak rhoto
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdra Jito melalui handphone untuk mengambil Narkotika Jenis shabu. Setelah itu sekitar jam 16.00 wita oleh sdra Jito, terdakwa diberi nomor handphone paman Padi untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sdra. Paman Padi memberitahukan terdakwa lewat handphone bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut ada di tembok di jembatan Batulicin yang dibungkus kotak rhoto lalu mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rhoto yang berada di tembok jembatan Batulicin kemudian Terdakwa membuka kotak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa.

- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menghubungi sdr. Jito dan menyuruh terdakwa untuk pergi menyerahkan sabu tersebut ke Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Sesampainya disana saya meletakkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kotak rhoto di semak semak Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) dan menunggu orang yang akan datang mengambil sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar ada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kotak rhoto.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus kotak rhoto yang terdakwa letakan di semak semak Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan unsur-unsurnya sebagainya berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

## Ad.1 : Setiap orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, **Abdul Mujib alias Pak Lek alm. Mislan** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Abdul Mujib alias Pak Lek alm. Mislan** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

**Add. 2 : "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar*, dalam hal Narkotika *Golongan I* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, majelis hakim mengartikan dalam arti singkat, adalah :

- *menawarkan* artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- *menjual* artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- *membeli* artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- *menerima* artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- *menjadi perantara dalam jual beli* artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdra Jito melalui handphone untuk mengambil Narkotika Jenis shabu. Setelah itu sekitar jam 16.00 wita oleh sdra Jito, terdakwa diberi nomor handphone paman Padi untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sdra. Paman Padi memberitahukan terdakwa lewat handphone bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut ada di tembok di jembatan Batulicin yang dibungkus kotak rhoto lalu mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rhoto yang berada di tembok jembatan Batulicin kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa.
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menghubungi sdra. Jito dan menyuruh terdakwa untuk pergi menyerahkan sabu tersebut ke Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Sesampainya disana saya meletakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kotak rhoto di semak semak Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) dan menunggu orang yang akan datang mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar ada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto yang terdakwa letakan di semak semak Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**. Sehingga oleh karena unsur tersebut tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar yakni Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

**Add. 1: Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang Majelis Hakim mendasar pada pertimbangan dakwaan primair yang telah terbukti diatas tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Add. 2: Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu telah terbukti maka yang lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba ;

Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang ;

Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;

Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr Jito melalui handphone untuk mengambil Narkoba Jenis shabu. Setelah itu sekitar jam 16.00 wita oleh sdr Jito, terdakwa diberi nomor handphone paman Padi untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sdr. Paman Padi memberitahukan terdakwa lewat handphone bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ada di tembok di jembatan Batulicin yang dibungkus kotak rhotu lalu mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rhotu yang berada di tembok jembatan Batulicin kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa.
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menghubungi sdr. Jito dan menyuruh terdakwa untuk pergi menyerahkan





sabu tersebut ke Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran). Sesampainya disana saya meletakkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kotak rhoto di semak semak Jl. Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu (depan SDN 1 Tungkaran Pangeran) dan menunggu orang yang akan datang mengambil shabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa.

- Bahwa benar ada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus kotak rhoto yang terdakwa letakan di semak semak Jl Kodeco Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diatas, nampak bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari sabtu 5 agustus 2017 telah ditimbang oleh Achmat Fauzan dan disaksikan oleh terdakwa serta Cinta Aulia dan Farid Mizwar dengan ditandatangani berita acara penimbangan barang bukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik (terlampir dalam berkas).
- Bahwa benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO.LAB : 7175/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (tercantum dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari para terdakwa positif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 15 dari 17Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUJIB Ais. PAK LEK ALM. MISLAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUJIB Ais. PAK LEK ALM. MISLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas);
  - 1 (satu) buah kotak rhoto
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Hamer warna hitam;**dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum, dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AMRI, S.H.**